

PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI MESIR DAN SUDAN: STUDI KOMPARASI

Asrizal^{1,2}, Hasbi Umar³, Hermanto Harun⁴

¹UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

²STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
email: asrizal@stainkepri.ac.id

³UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
email: mhasbi68@gmail.com

⁴UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
email: man_hr@yahoo.com

Abstract: *This paper discusses how the renewal of Islamic law occurred in Egypt and Sudan. This study uses a qualitative research method with a normative approach. The data source used in this study is a secondary data source, because it only examines the literature or literature. From the results of this study, it can be understood that the role of the countries of Egypt and Sudan in fighting for qanunization (taqin) and the formalization of Islamic law is very large. Even though they have to go through the challenges of Western imperialism and secularism, so that Islamic societies and countries have variations in responding to Western civilization today. The renewal of Islamic law in Egypt and Sudan occurred because of the struggle of Muslims in Egypt and Sudan with the rulers of the Islamic world, between secularism and Islamic law.*

Keywords: Comparison, Legal Reform, Egypt, Sudan

PENDAHULUAN

Apabila dicermati dari pernyataan J.N.D Anderson dalam bukunya *Islamic Law in The Modern World*, bahwa kecenderungan kategorisasi hukum Islam di dunia modern terbagi menjadi tiga yaitu: *pertama*, sistem yang masih mengaku syariah sebagai dasar fundamental dan menerapkannya secara utuh; *kedua*, sistem yang telah meninggalkan syariah dan menggantikannya dengan hukum sekuler; *ketiga*, sistem yang melakukan kompromi kedua pandangan tersebut (Anderson, 1959: 83).

Ketiga kategorisasi tersebut disebabkan perbedaan masing-masing politik hukum dan kultur negara yang bersangkutan. Bila dicermati masing-masing kategori, dapat disimpulkan bahwa kategori pertama masih bersifat tradisional-konservatif yang masih mengacu kepada tekstualitas dan normatifitas ajaran agama. Kategori kedua merupakan pemikiran radikal-fundamental yang tidak lagi memakai hukum agama dalam suatu Negara, urusan agama dipisahkan dalam ranah Negara, dikotomi agama dan Negara sangat kentara pada kategori kedua ini. Sementara kategori ketiga, merupakan terobosan progresif dan menerima perubahan sebagai konsekuensi perkembangan dan perubahan zaman.

Dalam konteks pembaharuan hukum Islam, lebih khususnya masalah hukum keluarga Islam, menurut Muhammad Amin Summa, dikuatkan lagi oleh Tahir Mahmood, dapat dibedakan menjadi tiga; *pertama*, negara yang memberlakukan hukum Islam secara tradisional. Negara masih memberlakukan fikih mazhab dan tidak dikodifikasi dalam bentuk perundang-undangan. Tergolong kelompok pertama ini adalah Saudi Arabia.

Yaman, Kuwait, Afganistan, Mali, Mauritania, Nigeria, Sinegal, Somalia, dan lain-lain. *Kedua*, negara-negara yang menerapkan hukum sekuler di mana hukum syariah telah digantikan dengan undang-undang atau hukum modern yang berlaku untuk seluruh penduduk, negara yang tergolong dalam tipe ini adalah Turki, Albania, Tanzania, minoritas muslim Philipina dan Uni Sovyet. *Ketiga*, kelompok negara yang telah melakukan pembaharuan dalam hukum Islam. Adapun yang termasuk dalam kelompok ini adalah Mesir, Sudan, Jordan, Syiria, Tunisia, Maroko, Algeria, Irak, Iran dan Pakistan. Kategori ketiga ini adalah negara yang melakukan pembaharuan substantif dan atau pembaruan peraturan (Summa, 2005: 162-165).

Dari ketiga kelompok negara di atas, penulis tertarik untuk membahas kelompok negara yang telah melakukan pembaharuan dalam hukum Islam, dalam hal ini lebih difokuskan kepada Negara Mesir dan Sudan. Dalam tulisan ini, penulis mengkomparasikan bagaimana historiografi kedua negara tersebut, kemudian bagaimana penerapan hukum Islam, serta bagaimana bentuk pembaharuan hukum Islam yang dilakukan oleh kedua negara tersebut.

Tulisan ini menggunakan tinjauan *historis-sosiologis* pada aspek sosiologi hukum Islam yaitu melihat perkembangan hukum Islam di negara-negara Muslim terutama di Mesir dan Sudan yang sangat berpengaruh di dunia Islam. Mesir adalah negara pertama di dunia Islam yang menganut sistem hukum Islam modern, tetapi Mesir mampu mengkombinasikan antara hukum Eropa (Barat) dengan hukum Islam melalui reformasi syari'ah (*syari'a reform*)-nya. Sedangkan Sudan adalah negara yang sangat rentan terhadap politik hukumnya, tapi mampu mempertahankan hukum Islam sebagai pondasi negaranya. Termasuk mengenai proses sejarah dan ide-ide pembaharuan hukum Islamnya, serta dampaknya terhadap perkembangan hukum dan lembaga-lembaga hukumnya. Mesir maupun Sudan, kedua negara ini dipengaruhi oleh aspek-aspek sosial-politik waktu itu, sehingga di sinilah pentingnya aspek sosiologi hukum Islam sebagai *tools of analysis* dalam pembahasan ini.

METODE PENELITIAN

Penulisan karya tulis ilmiah ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Pada dasarnya telaah yang dilakukan untuk memecahkan masalah bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan, sementara wawancara hanya dilakukan ketika dibutuhkan. Dengan kata lain, penelitian kualitatif hanya mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah (Satori & Komariah, 2009: 25).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, karena hanya mengkaji literatur atau keputusakaan saja. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini, yaitu ada lima tahap, *pertama*, edit (*editing*), yaitu untuk mengetahui sejauh mana data-data yang telah diperoleh dari berbagai sumber sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya. *Kedua*, klasifikasi (*classifying*), yaitu pengelompokan, di mana data hasil dokumentasi diklasifikasi berdasarkan kategori tertentu. *Ketiga*, verifikasi (*verifying*), yaitu sebagai langkah lanjutan peneliti memeriksa

kembali data yang diperoleh, misalnya dengan kecukupan referensi, triangulasi (pemeriksaan melalui sumber yang lain), dan teman sejawat. *Keempat*, analisis (*analyzing*), metode analisa yang peneliti gunakan adalah deskriptif komparatif, yaitu mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, dan membuat ikhtisar. *Kelima*, konklusi (*concluding*), sebagai langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan dengan cara menganalisa data secara komprehensif serta menghubungkan makna data yang ada dalam kaitannya dengan masalah penelitian (Sudjana & Kusuma, 2005: 84–85).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Historiografi

1. Sejarah Singkat Negara Mesir

Sejarah Mesir secara historis dapat kita lihat ketika Mesir berada pada kekuasaan Romawi di Timur dengan Bizantium sebagai ibu kotanya merupakan awal kebangkitan Mesir di abad permulaan Islam yang berkembang menjadi kota dan negara tujuan setiap orang. Mesir menjadi sangat menarik pada masa kekuasaan Romawi tersebut karena ia mempunyai potensi yang secara tradisional telah berakar di Mesir (H. Nasution, 2003: 21).

Kerajaan Romawi Timur dengan ibu kota Bizantium merupakan rival berat pengembangan Islam yang keberadaannya berlangsung sampai pada masa pemerintahan Kholifah Umar Bin Khatib. Pada saat Umar menjadi Khalifah, Romawi Timur merupakan target pengembangan misi keislaman dan akhirnya kekuatan militer Romawi tidak dapat menghambat laju kemenangan Islam di Mesir, karena keberadaan Islam sebagai agama baru memberikan keluasaan dan kebebasan untuk hidup, yang selama itu tidak diperoleh dari pemerintahan Romawi Timur, termasuk didalamnya kondisi yang labil karena berkembangnya konflik keagamaan (Marsot, 1990: 11).

Mesir menjadi wilayah Islam pada zaman khalifah Umar bin Khattab pada 640 M, Mesir ditaklukkan oleh pasukan Amr Ibn al-Ash yang kemudian ia dijadikan gubernur di sana. Kemudian diganti oleh Abdullah Ibn Abi Syarh pada masa Usman dan berbuntut konflik yang menjadi salah satu sebab terbunuhnya Usman ra. Mesir menjadi salah satu pusat peradaban Islam dan pernah dikuasai dinasti-dinasti kecil pada zaman Bani Abbas, seperti Fatimiah (sampai tahun 567 H) yang mendirikan Al-Azhar, dinasti Ayubiyah (567-648 H) yang terkenal dengan perang salib dan perjanjian ramalah mengenai Palestina, dinasti Mamluk (648-922 H) sampai ditaklukkan oleh Napoleon dan Turki Usmani (Hotman, 1991: 11–15) (Hamid, 2010: 90).

Bagaimanapun Mesir adalah sebuah tempat yang sarat dengan peran politik dan kesejarahan. Bagaimana tidak, nampaknya Mesir dilahirkan untuk selalu dapat berperan dan memberikan sumbangan terhadap perjalanan sejarah Islam itu sendiri. Dari segi ekonomi dan politik, ia memberikan sumbangan yang cukup besar terutama sektor perdagangan dan pelabuhan Iskandariyah yang memang sejak kerajaan Romawi Timur merupakan pelabuhan yang ramai. Sedangkan dari segi pembangunan hukum Islam, Mesir merupakan daerah yang ikut melahirkan bentuk dan aliran hukum Islam terutama dengan kehadiran Imam Syafi'i, yang hukum-hukumnya sangat dikenali.

Ketika melacak sejarah Mesir, akan lebih menarik dari munculnya (kekhalifahan) dinasti Fatimiyah yang membangun Universitas Al-Azhar sebagai Perguruan Tinggi Islam

besar tertua yang dianggap mewakili peradaban dan basis ilmiah-intelektual pasca-klasik sampai modern, yang kini dianggap masih ada dan tidak terhapus oleh keganasan perang, berbeda dengan Universitas Nizamiyah di Bagdad yang hanya tinggal kenangan. Setelah keruntuhan Bagdad, Al-Azhar dapat disimbolkan sebagai khasanah pewarisan bobot citra keagamaan yang cukup berakar di dunia Islam. Tonggak inilah yang membawa Mesir memiliki aset potensial dikemudian hari dalam gagasan-gagasan modernisme.

Hal ini juga yang membuka mata para pemikir-pemikir Islam untuk melakukan perubahan meninggalkan keterbelakangan menuju modernisasi di berbagai bidang khususnya bidang pendidikan. Upaya pembaharuan dipelopori oleh Muhammad Ali Pasya, kemudian diikuti oleh pemikir-pemikir lainnya (Hopwood, 1985: 9).

Sementara yang sedang terjadi dan berkembang di Mesir pada saat itu antara lain dalam bidang pendidikan sangat doktrinal, metode penguasaan ilmu menghafal di luar kepala tanpa ada pengkajian dan telaah pemahaman, membuat ajaran-ajaran Islam seperti dituangkan sedemikian rupa ke kepala murid dan mahasiswa. Para murid dan mahasiswa tinggal menerima apa adanya. Diskusi dan dialog menjadi barang langka dalam pengkajian keislaman. Selain itu filsafat dan logika dianggap tabu sebagai mata kuliah di perguruan tinggi dan madrasah. Sebagaimana dikatakan Muhammad Abduh, ia merasa jenuh dengan cara menerima ilmu dengan metode menghafal luar kepala.

Kondisi sosial keagamaan juga demikian, sebagaimana dilukiskan oleh Muhammad al-Bahy rakyat Mesir dan dunia Islam pada umumnya lebih mementingkan tindakan individual. Ukhuwah Islamiyah yang menekankan kepada kebersamaan, persatuan, dinamisme hidup, rasionalitas berpikir dalam lapangan keagamaan, dan sebagainya telah hilang dikalangan umat Islam. Termasuk di kalangan Universitas Al-Azhar sendiri, yang digambarkan oleh Muhammad Abduh sudah kehilangan roh intelektual dan jihad keagamaan yang berpijak kepada kebenaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

2. Sejarah Singkat Negara Sudan

Sudan adalah sebuah negara dalam bentuk republik yang terletak di bagian Afrika Timur Laut. Sudan merupakan negara terbesar di Afrika dan seringkali dianggap sebahagian Timur Tengah. Ibu negaranya ialah Khartoum. Negara ini merupakan Negara Arab dan Negara Islam yang terluas wilayahnya (sekitar 2.506.000 km²), dengan bagian terbesar berupa padang pasir gersang yang membentang luas mulai perbatasannya dengan Mesir. Daerah subur hanya di sekitar dua aliran sungai Nil, yaitu sungai Nil Putih yang berasal dari Uganda, dan sungai Nil Biru dari Ethiopia. Kedua aliran sungai ini bertemu di Khartoum, ibu kota Sudan, dan kemudian mengalir ke Mesir. Kondisi alam yang demikian memberi andil terhadap pertumbuhan ekonomi dengan berbagai dampak sosial politiknya (Salikin, 2004: 34).

Bila dilihat dari persebaran etnik/suku, populasi Sudan terdiri atas Arab (39%), Beja (6%), dan suku-suku lokal Afrika (52%). Sementara dari segi agama, dari 40 juta jiwa (sensus 2005), Islam-Sunni menjadi kekuatan mayoritas (70%), sisanya kepercayaan lokal (25%), dan Kristen (5%). Dari aspek kelas sosial, masyarakat Sudan diklasifikasikan ke dalam empat kasta: kelas pertama ditempati warga Arab-Muslim-Sunni yang kebanyakan tinggal di ibukota Sudan, Khartoum. Kelompok yang jumlahnya sekitar 39% inilah yang mengontrol sistem politik dan ekonomi Sudan sejak merdeka. Dengan begitu merekalah yang menikmati fasilitas, *privileges*, dan lezatnya kekuasaan di satu sisi, dan yang menjadi

sumber utama kekerasan di dalam sejarah Sudan modern. Kelas kedua ditempati warga Muslim non-Arab terutama keturunan Afrika, dan tinggal di Khartoum (Sudan Utara). Kelas ketiga diduduki non-Muslim, tetapi tinggal di Sudan Utara. Dan kelas buntut ditempati non-Muslim (Kristen dan kepercayaan lokal) yang tinggal di Sudan Selatan (Salikin, 2004).

Masuknya Islam ke Sudan tidaklah sekaligus, akan tetapi secara *tadrijan* (bertahap) mulai 641 M (21 H), di bawa oleh 'Amr Ibn 'Ash dari Mesir pada masa khalifah Umar Ibn Khatthab. Kemudian Abdullah bin Sa'ad melanjutkannya pada tahun 625 M (31 H), ketika ia menjadi Wali Mesir pada masa khalifah Usman Ibn Affan (Hoktaviandri, 2019: 49-69). Sejak Sudan berada di bawah Turki Usmani mulai abad 16 M. dan di bawah kekuasaan Mesir sejak tahun 1822 M, kehadiran Islam semakin menguat sehingga akhirnya hampir seluruh warga Sudan Utara menganut agama Islam. Sedangkan Sudan bagian Selatan, hingga sekarang mayoritas penduduknya beragama Nasrani dan sebagian lainnya (17%) tetap sebagai penganut ajaran *watsani* (animisme) (Tharazi, 1985: 110-113).

Sudan berdaulat menjadi Negara yang merdeka pada 1 Januari 1956 yang sebelumnya berada di tangan kekuasaan penjajahan Inggris (Safwat, 1988: 231-232). Pada saat Sudan merdeka dan berdaulat, hal yang paling utama dan mendasar adalah berasas apakah negara tersebut. Dalam merumuskan asas tersebut, negara ini mengalami polemik dan perseteruan yang cukup menegangkan dalam waktu yang lama. Hal ini terlihat pada saat kemerdekaan, sistem pemerintahan Sudan berbentuk demokrasi parlementer dengan sistem multi partai di bawah kepemimpinan Isma'il al-Azhari. Sebelas tahun kemudian, 25 Mei 1969, terjadi pula pergantian kepemimpinan Sudan melalui kudeta lagi yang dilakukan oleh Kolonel Ja'far Muhammad Numeiri, yang menjadikan Sosialisme Arab ala Gamal Abdul Nasser sebagai ideologi negaranya (Thohir, 2011: 307).

Untuk menarik simpati masyarakat, Presiden Numeiri mengumumkan "Revolusi Islam" yang memengaruhi tata kehidupan Sudan secara keseluruhan. Sejak itulah Sudan menjadi Negara terbesar di Afrika yang meletakkan hukum Islam sebagai pengatur ketatanegaraannya. Dengan demikian hukum itu pula, banyak disaksikan dan menjadi hal biasa, hukuman cambuk bagi pemabuk, rajam bagi pelaku perzinaan, pemotongan tangan bagi pencuri, dan hukuman mati bagi yang murtad (Coulson, 2001: 101).

Setelah Ja'far Numeiri berkuasa kurang lebih 16 tahun, terjadi lagi kudeta di bawah pimpinan Letnan Jenderal Swar al-Dahab yang berujung dengan tumbangnya kekuasaan Numeiri pada April 1985. Selanjutnya, pada tahun 1986, Swar al-Dahab menyerahkan kekuasaannya kepada Sadiq Mahdi. Akan tetapi, pemerintahan Sadiq Mahdi tidak dapat bertahan lama, karena pada 30 Juni 1989 terjadi kup militer yang dipimpin Brigadir Jenderal Omar Bashir. Dinamika kehidupan sosial politik Sudan tampaknya selalu diwarnai oleh berbagai persoalan. Namun, kondisi sosial politik Sudan inilah yang memiliki korelasi dengan penerapan syariah Islam. Bahkan, sejak hukum Islam itu diundangkan, dinamika sosial politik Sudan sudah banyak diwarnai oleh isu tersebut (Salikin, 2004: 38-39).

B. Pembaharuan Hukum Islam

1. Pembaharuan Hukum Islam di Mesir

Dalam catatan sejarah, Mesir pernah diduduki oleh beberapa kerajaan, yaitu dimulai dari masa Fir'aun, Yunani, dan Romawi, Al-Khulafa Ar-Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah,

dan Utsmaniyah. Menurut A.J. Butler, penduduk negara/ kerajaan tersebut telah menyebabkan Mesir jatuh dalam situasi yang tidak menguntungkan, bahkan seluruh organisasi pemerintahan di Mesir diarahkan untuk tujuan memeras keuntungan bangsa terjajah untuk kepentingan penguasanya.

Di satu sisi, banyaknya Negara yang menguasai Mesir membawa nilai-nilai positif, tetapi di pihak lain, mau tidak mau, terjadi asimilasi itu terjadi dalam aspek perundang-undangannya. Thaha Husain menuturkan bahwa mereka yang berada dalam roda pemerintahan Mesir modern lebih cenderung mengikuti pola Raja Louis di Perancis daripada mengikuti pola Abdul Hamid di Turki. Mereka membentuk pengadilan-pengadilan negeri dan memberlakukan hukum Barat daripada hukum Islam.

Pembaharuan hukum Islam di Mesir menurut John L. Esposito dilatarbelakangi oleh ortodoksi sunni yang mengalami proses kristalisasi setelah bergulat dengan aliran muktazilah, aliran syiah dan kelompok khawarij yang kemudian disusul dengan sufisme yang pada tahapan selanjutnya mengalami degenerasi. Degenerasi dan dekadensi aqidah dan politik nepotisme dan absolutis yang bertentangan semangat egaliterianisme yang diajarkan Islam setelah merajalelanya bid'ah, kurafat, fabrikasi dan supertisi di kalangan umat Islam dan membuat buta terhadap ajaran-ajaran Islam yang orisinal. Maka tampilah pada abad peralihan 13 ke-14 seorang tokoh Ibnu Taimiyah yang melakukan kritik tajam sebagai reformis (*Tajdid*) dengan seruannya agar umat Islam kembali kepada Al-Qur'an, Sunnah serta memahami kembali ijtihad.

Lebih jauh Muhamamd Abduh menggambarkan bahwa metode pendidikan yang otoriter juga merupakan salah satu pendorong mandegnya kebebasan intelektual, sehingga ia sendiri merasa tidak begitu tertarik mendalami agama pada masa kecil lantaran kesalahan metode itu, yakni berupa cara menghafal pelajaran di luar kepala. Al-Azhar yang selama ini berkembang menjadi simbol kajian keilmuan, juga terjangkit penyakit kejumudan dengan hanya mengajarkan ilmu agama dan melarang segala bentuk kajian keilmuan yang berangkat dari sisi rasionalitas, sistematis dan ilmiah.

Keterbukaan dalam melakukan pemikiran keislaman dan pendidikan dengan orientasi pada sikap rasionalitas merupakan barang baru, yang sama sekali tidak berkembang di kalangan umat Islam Mesir, dan tawaran-tawaran semacam itu akan menimbulkan reaksi yang keras, yang berkembang dari mereka yang tidak mau menggunakan rasionalitas dan pembahasan sistematis terhadap ajaran Islam. Hal tersebut sangat wajar karena umat Islam telah jatuh pada sikap kehangatan sufisme dan mistisisme.

Pada tahap perkembangannya, pola pembaharuan hukum Islam Kontemporer di Mesir lebih mengarah kepada hal-hal berikut: *Pertama*, pembaharuan sistem berfikir artinya tata cara berfikir umat Islam yang harus meninggalkan pola pikir tradisional yang dogmatik. *Kedua*, upaya membangun semangat kolejial umat, agar memperoleh kesempatan melakukan aktualisasi ajaran terutama partisipasi aktif dalam percaturan politik, ekonomi dan hukum di dunia, sebab selama ini, umat Islam secara aktif tidak mampu memberikan partisipasinya dalam percaturan dunia (Masyafa'ah, 2012: 208-236).

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa, pemerintahan Mesir modern sudah membentuk pengadilan-pengadilan negeri. Adapun perkembangan peradilan dan perundang-undangan di Mesir melewati tiga fase, yaitu sebelum terbentuknya *Qanun Al-Mukhtalifah* dan *Ahliyah*. Dalam fase ini terdapat beberapa peraturan dan perundang-

undangan yang ditetapkan oleh Muhammad Ali dan penguasa sebelumnya, di antaranya *Qanun Al-Fallah* (berkaitan dengan masalah pertanian), *Qanun As-Siyasah Hammah* (mengatur hal-hal yang berkaitan dengan administrasi umum, termasuk yang menyangkut hak dan kewajiban pegawai serta sanksi hukum bagi yang melakukan pelanggaran), *Qanun Amaliyat Al-Jusur* (mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pembuatan jembatan dan pengairan), *Qanun As-Siyasah Laihah*, *Qanun Al-Lailah As Sa'diyah* (mengatur tanah-tanah kharaj) (Masyafa'ah, 2012).

Berbagai undang-undang di atas, tidak sepenuhnya berdasar syariat Islam, tetapi banyak diwarnai oleh intervensi kebijakan penguasa dan undang-undang Perancis. Dengan demikian, dapat dilihat betapa lemahnya peradilan pada fase ini, fana kekuasaan peradilan banyak ditentukan oleh penguasa sehingga dalam pelaksanaannya banyak kesimpangsiuran. Misalnya, dalam menjatuhkan putusannya, hakim akan melihat status dan kedudukan sosial seseorang (Masyafa'ah, 2012).

a. Fase Pembaharuan Qadha

Sistem peradilan yang berlaku pada fase pertama banyak menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Bahkan di lingkungan pemerintahan sendiri. Pada mas Ismail dibentuk panitia untuk melakukan pembaharuan system peradilan yang pada akhirnya terbentuklah Mahkamah Al-Ahliyah pada tahun 1857. Selanjutnya pada tahun 1883, Khadewi Taufiq meresmikan pembentukannya. Fase ini melahirkan lembaga-lembaga hukum yang menangani beberapa kasus hukum, yaitu:

- 1) *Mahkamah Mukhalitah*. Menangani kasus-kasus yang terjadi antar sesama orang asing yang mendapat hak-hak istimewa atau antar orang Mesir Mahkamah ini menangani kasus perdata dan pidana. Secara struktural terdiri dari Mahkamah Ibtidaiyah, Mahkamah Juziyah, dan Mahkamah Isti'naf. Sidang-sidang yang dilakukan Mahkamah ini tetap dipimpin oleh hakim asing, sekalipun sebenarnya tidak dijumpai dictum yang melarang hakim-hakim mesir untuk menjadi pemimpin.
- 2) *Mahkamah Syar'iyah*, hanya menangani kasus hukum yang menyangkut ahwal Asy-Syakhsyah, seperti nafkah, talak, dan warits. Itu pun terbatas bagi orang-orang Mesir beragama Islam, sedangkan bagi non muslim ditangani oleh Majelis Miliyyah. Arah pembaharuan Qadha dan Qanun pada fase ini tampaknya berusaha untuk mewujudkan suatu hukum nasional bagi rakyat mesir dan melakukan peninjauan terhadap hak istimewa orang asing. Sekalipun belum berhasil, pembentukan lembaga merupakan langkah penting bagi perkembangan berikutnya.

b. Fase Setelah Penghapusan Hak-Hak Istimewa

Pada tahun 1937, Mesir dan Inggris mengadakan persetujuan tentang penghapusan hak istimewa yang sebelumnya diberikan kepada orang asing. Lima bulan setelah persetujuan ini, Mahkamah Qonsuliah dihapuskan dan tugasnya dialihkan ke mahkamah mukhalitah. Pelimpahan ini hanya bersifat sementara karena mahkamah mukhalitah juga pada perkembangan berikutnya dihapuskan pada tahun 1949. Dengan dihapuskan dua lembaga ini, Mesir mengalami tansisi perundang-undangan. Paling tidak mengalami perubahan yang mendasar dalam system peradilan dan perundang-undangan. Akhirnya, pada tahun 1948 diciptakanlah perundang-undangan Mesir yang menjadikan syariat Islam sebagai sumber resmi. Kemudian tahun 1950 ditetapkan undang-undang hukum pidana (Lapidus, 1999: 751).

Sementara yang dijadikan sebagai sumber-sumber Qanun dan kedudukan syariat Islam di Mesir sebagaimana yang ditetapkan pada tahun 1948 adalah: 1) Undang-undang Al-Mukhalitah dan Al-Ahli yang pada hakikatnya berasal dari undang-undang Perancis; 2) Undang-undang perdata modern; 3) Hukum Mesir sesuai kebutuhan Negara; 4) Syariat Islam sebagai hukum resmi (Lapidus, 1999).

Jika dilihat di atas, tampaklah bahwa hukum Islam merupakan salah satu sumber saja dalam pembentukan perundang-undangan perdata Mesir. Masing-masing sumber berada dalam status yang sama. Dengan kata lain, syariat Islam tidaklah berada dalam status yang sama. Dengan kata lain, syariat Islam tidaklah lebih utama dari undang-undang yang lainnya. Namun, keadaannya berbeda setelah tahun 1980, yaitu, prinsip-prinsip syariat Islam merupakan sumber utama bagi perundang-undangan (Rahiem, 2010: 30-31).

Menurut Rahiem, dalam masyarakat Islam, pemberlakuan hukum keluarga Islam di berbagai kawasan mengalami beberapa fase. Fase pertama terjadi tahun 1911 sampai tahun 1950. Fase kedua terjadi tahun 1951-1970, ketika banyak Negara muslim yang telah merdeka dan mulai menata system perundang-undangan. Pada tahun ini, Mesir selain menghapuskan wakaf keluarga, juga menghapuskan peradilan agama pada tahun 1955-1956 dan memberi wewenang pada peradilan umum untuk menyelesaikan sengketa keluarga. Fase ketiga terjadi dari tahun 1971-1986, pada fase ini hukum keluarga mulai dikembangkan (Rahiem, 2010).

Isi hukum keluarga di Mesir, antara lain disebutkan bahwa dalam hal poligami, istri pertama dapat meminta cerai dari suaminya kalau perkawinan suaminya dengan wanita lain menyebabkan ia menderita. Istri kedua dapat meminta cerai dari suaminya jika si istri merasa tertipu. Dalam hal perceraian di Mesir, disebutkan alasannya adalah menderita penyakit menular, gila dan dipenjara lima tahun atau lebih. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan (Zayyadi, 2014: 147-174).

Adapun dalam hukum pidana di Mesir diakui bahwa masih adanya kesenjangan, misalnya dalam kasus pembunuhan sengaja, dihukumi kerja paksa seumur hidup atau terbatas. Hukum kerja paksa itu berkisar antara 3-5 tahun. Menurut undang-undang, hukum kerja paksa terbatas dapat diganti dengan penjara minimal 6 bulan, sedangkan orang yang dipenjara kurang dari 1 tahun dapat dibebaskan. Akhirnya, tampak bahwa seseorang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja bisa bebas dari ancaman hukuman. Menurut hukum Islam, sanksi hukuman pembunuhan dengan sengaja adalah *qishas* (al-Baqarah: 178-179). Namun, jika terdapat suatu sebab syariat yang dapat mengalihkan hukum *qishas*, dikenakan *diyot* atau *ta'zir*. Dalam hal ini, meskipun terjadi perubahan hukuman, pelaku pembunuhan dengan sengaja tidak bebas dari sanksi hukum.

2. Pembaharuan Hukum Islam di Sudan

Pada dasarnya Umat Islam Sudan sebelum datangnya Mesir pada 1821 telah mengenal hukum Islam. Namun pada saat Inggris menguasai Sudan maka sistem hukum Sudan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum tidak tertulis (*common law*) Inggris dan Mesir-Eropa. Sebagaimana berlaku di Negara-negara bekas koloni Inggris lainnya. Hal ini terjadi karena Inggris menjajah Mesir dan Sudan termasuk dalam *Anglo-Egyptian Condominium* antara 1889-1956.¹⁶ Namun di sisi lain, ordonansi peradilan hukum Islam mengakui peradilan-peradilan tersebut dan juga mengakui pemegang otoritas yudisial di bawah

syariah (*Qadi al-Qudat*) untuk meletakkan aturan-aturan detail bagi peradilan-peradilan itu (Mahmood, 1972: 64).

Dalam menjalankan pengembangan hukum, Sudan memiliki lembaga peradilan yang mempunyai kebebasan dan berdiri sendiri tanpa dapat diintervensi oleh kekuasaan. Sekalipun demikian lembaga ini bertanggung jawab penuh kepada kepala negara dalam pelaksanaannya, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. *Qadhi al-Qudhat* inilah yang mempunyai wewenang penuh atas peradilan syariah. Lembaga peradilan ini mempunyai kepala yang disebut *Rasiul Qadha* dan langsung dipilih oleh kepala Negara. Dikarenakan *Qadhi al-qudhat* mempunyai wewenang, maka hasil dari pemikiran para hakim inilah yang menjadi dasar pijakan. Sehingga tidak berlebihan, jika Sudan merupakan negara yang mempunyai progres tentang pembaharuan hukum Islam. Bentuk pembaharuan yang dilakukan Sudan ini adalah pembaharuan yang telah dilahirkan oleh para hakim dalam bentuk keputusan-keputusan hakim.

Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Tahir Mahmood, bahwa ada dua bentuk pembaharuan yakni; *pertama*, umumnya (mayoritas) negara melakukan pembaharuan dalam bentuk undang-undang; *kedua*, negara yang usaha pembaharuannya lahir dalam bentuk ketetapan-ketetapan hakim (*Manshurat al-Qadhi al-Qudhat*), yang kedua inilah yang dilakukan Negara Sudan (K. Nasution, 2010: 64). Lembaga ini mempunyai kewenangan dalam menjalankan perundang-undangannya di antaranya: a) menafsirkan teks-teks perundang-undangan, b) menjalankan dan memberikan putusan-putusan hokum terhadap pelaku-pelaku kejahatan (K. Nasution, 2010).

Adapun bentuk lembaga-lembaga peradilan ini terdiri dari lembaga tertinggi, menengah, dan awaliyah. Lembaga peradilan tertinggi mempunyai kewenangan dalam membatasi perundang-undangan dan pembentukannya, lembaga peradilan menengah dan lembaga peradilan awaliyah memiliki kewenangan dalam memberikn keputusan terhadap pelaku tindak kejahatan, permasalahan al-ahwal asy-syaksiyah, seperti perkawinan, zakat, infak, dan waris (Zaelani, 2012: 331-342).

Mengenai sifat dan metode reformasi di Sudan mengacu kepada *intra-doctrinal reform*, yakni tetap merujuk pada konsep fikih konvensional, dengan cara; *takhayyur* (memilih salah satu ulama fikih, termasuk ulama di luar mazhab), dapat pula disebut *tarjih*, dan *talfiq* (mengkombinasikan sejumlah pendapat ulama) (K. Nasution, 2010: 25). Metode yang dipakai untuk *takhayyur* dan *talfiq* ini melalui cara menyeleksi berbagai pendapat mazhab secara eklektik melalui fatwa (*judicial directives*) yang mengizinkan pengadilan untuk menyimpang dari aturan mazhab Hanafi. Sebaliknya, mazhab Hanafi diakui sebagai mazhab resmi bagi masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum perdata umat Islam. Teknik ini juga disebut *talfiq* untuk menggabungkan mazhab satu dengan yang lainnya (Naim, 1994: 90).

Salah satu contoh penggunaan metode *talfiq* dan *takhayyur* yang dilakukan di Sudan, pernah terjadi pada tahun 1933 yang memberlakukan ketentuan hukum Maliki berkaitan dengan perwalian dalam nikah dan wewenang untuk memaksa menikah bagi wanita yang berada di bawah perwaliannya. Kemudian pada tahun 1960 Sudan mencabut aturan tahun 1933 dan menegakkan berbagai ketentuan baru yang diambil dari mazhab Hanafi dalam hal kebebasan menentukan pasangan. Namun beberapa ketentuan mazhab Maliki yang dianggap cocok masih tetap diberlakukan (Wahid & Rumadi, 2010: 103).

C. Analisis Pembaharuan Hukum Islam di Mesir dan Sudan

Pembaharuan hukum Islam di Mesir, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam, dimulai pada tahun 1920 dengan lahirnya Undang-Undang Keluarga Mesir, yaitu Law No. 25 tahun 1920 dan Law No. 20 tahun 1929. Kemudian dikembangkan dan dipermatang dalam aturan utuh hukum keluarga di Mesir, terutama tentang usulan pembatasan poligami dan hak cerai sepihak oleh suami selalu gagal di Republik Arab Mesir. Seperti pada dalam draf Undang-Undang No. 25 Tahun 1920 meskipun juga mengalami penolakan keras oleh ulama Mesir (K. Nasution, 2009: 285).

Faktor sosial dan politik tentunya juga berpengaruh besar di Mesir. Sejak Abad ke-19, gerakan sosial Islam modernis dan gerakan sosial Islam reformis telah bergulat dengan masalah penentuan hukum Islam. Fenomena pergulatan ini dibenturkan dengan gerakan sosial Islam Mesir, seperti yang dipelopori Qasim Amin yang dikenal sebagai ahli dalam bidang ilmu sosial, Amin selain sebagai aktifis sosial, ia juga pemikir (seorang intelektual) yang konsen dalam bidang gerakam feminisme Arab di Mesir. Karya sosial Qasim Amin yang berjudul *Tahrir al-Mar'ah (the liberation of women)* adalah karya kontroversial pada masa itu, karena dianggap terlalu liberal oleh ulama konservatif di Mesir. Setelah mengalami penolakan oleh ulama Mesir, kemudian draf tersebut diusulkan kembali oleh komite Mesir tahun 1927 untuk UU No. 20 Tahun 1929 yang isinya hampir sama dengan draf yang ada dalam UU No. 25 Tahun 1920, tetapi UU No. 20 Tahun 1929 merupakan pengaruh dari pemikiran Muhammad Abduh dan Qasim Amin penulis buku *Tahrir al-Mar'ah* (Pembebasan Perempuan) di Mesir. Aturan tersebut masih gagal karena waktu itu diveto oleh Raja Fu'ad. Kemudian pada Tahun 1943 dan 1945 diusulkan lagi, tetapi juga ditolak oleh kerajaan Mesir (K. Nasution, 2009).

Adapun pembaharuan hukum Islam yang terjadi di Sudan, sebagaimana yang telah dilakukan *Qadhi al-Qudhat* dalam rentang waktu yang cukup lama, bila dikumpulkan hasil-hasil keputusan Hakim, maka peraturan tentang hukum Islam (perkawinan dan perceraian) di Sudan diatur dalam bentuk ketetapan-ketetapan hakim (*Manshurat al-Qadhi al-Qudhat*) yang terpisah-pisah, yaitu: a) Undang-Undang tentang Nafkah dan Perceraian dalam Manshur No. 17 Tahun 1916; b) Undang-Undang tentang Orang Hilang dalam Manshur No. 24 Tahun 1921; c) Undang-Undang tentang Warisan dalam Manshur No. 26 Tahun 1925; d) Undang-Undang tentang Nafkah dan Perceraian dalam Manshur No. 28 Tahun 1927; e) Undang-Undang tentang pemeliharaan Anak dalam Manshur No. 34 Tahun 1932; f) Undang-Undang tentang Talak, Masalah Rumah Tangga (*Shiqaq* dan *Nusyuz*) dan Hibah dalam Manshur No. 41 Tahun 1935; g) Undang-Undang tentang Perwalian Harta Kekayaan dalam Manshur No. 48 Tahun 1937; h) Undang-Undang tentang Warisan dalam Manshur No. 51 Tahun 1943, sekaligus memperbaharui Manshur No. 49 Tahun 1939; i) Undang-Undang tentang Wasiat dalam Manshur No. 53 Tahun 1945; j) Undang-Undang tentang Wali Nikah dalam Manshur No. 54 Tahun 1960, sekaligus memperbaharui Manshur No. 35 Tahun 1933 (Safwat, 1988).

Sementara ada beberapa ketentuan hukum Islam (dalam hal ini hukum keluarga Islam) yang dikeluarkan *Qadhi al-Qudhat* dalam rentang 1916-1960 sebagai berikut: a) Pengadilan mengakui hak istri untuk menuntut perceraian dengan alasan-alasan tertentu; b) Perceraian yang tidak disengaja tidak diakui; c) Batas waktu kehamilan maksimal satu tahun; d) Pembatasan kekuasaan dan otoritas wali nikah; e) Dalam hal waris, saudara (laki-

laki/perempuan) dan atau kakek tidak dapat menghalangi saudara seayah/seibu; f) Membolehkan memberi pusaka/wasiat kepada ahli waris (Mahmood, 1972: 131-132).

Menurut hemat penulis, dapat dipahami bahwa peran negara Mesir dan Sudan dalam memperjuangkan qanunisasi (*taqnin*) dan formalisasi hukum Islam sangatlah besar. Meskipun harus melewati tantangan imperialisme dan sekularisme Barat, sehingga masyarakat dan negara-negara Islam mempunyai variasi dalam merespons peradaban Barat saat ini. Akhirnya, dari sinilah letak relevansi kajian sosiologi hukum Islam dengan pembaharuan hukum yang ada di Mesir dan Sudan, karena juga melihat pergulatan umat Islam di Mesir dan Sudan dengan para penguasa (*power*) di dunia Islam, yaitu antara sekularisme (hukum sekuler Barat) dengan agama (hukum Islam). Akan tetapi, untuk saat ini, keduanya (hukum Barat-sekuler dengan hukum Islam) tidak untuk dipertentangkan melainkan menjadi kontribusi tersendiri untuk saling berintegrasi menuju peradaban yang berbasis moral dan etika.

KESIMPULAN

Dari pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diambil beberapa poin penting, *pertama*, pada intinya, terdapat tiga kategori hasil penerapan hukum di dunia Islam; *pertama*, negara yang memberlakukan hukum Islam secara tradisional. Negara masih memberlakukan fikih mazhab dan tidak dikodifikasi dalam bentuk perundang-undangan. Tergolong kelompok pertama ini adalah Saudi Arabia, Yaman, Kuwait, Afganistan, Mali, Mauritania, Nigeria, Sinegal, Somalia, dan lain-lain. *Kedua*, negara-negara yang menerapkan hukum sekuler di mana hukum syariah telah digantikan dengan undang-undang atau hukum modern yang berlaku untuk seluruh penduduk, negara yang tergolong dalam tipe ini adalah Turki, Albania, Tanzania, minoritas muslim Philipina dan Uni Sovyet. *Ketiga*, kelompok negara yang telah melakukan pembaharuan dalam hukum Islam. Adapun yang termasuk dalam kelompok ini adalah Mesir, Sudan, Jordan, Syiria, Tunisia, Maroko, Algeria, Irak, Iran dan Pakistan. Kategori ketiga ini adalah negara yang melakukan pembaharuan substantif dan atau pembaruan peraturan.

Kedua, Negara Mesir pada tahap perkembangannya, pola pembaharuan hukum Islam Kontemporer di Mesir lebih mengarah kepada hal-hal berikut: a) pembaharuan sistem berfikir artinya tata cara berfikir umat Islam yang harus meninggalkan pola pikir tradisional yang dogmatik, b) upaya membangun semangat kolejal umat, agar memperoleh kesempatan melakukan aktualisasi ajaran terutama partisipasi aktif dalam percaturan politik, ekonomi dan hukum di dunia, sebab selama ini, umat Islam secara aktif tidak mampu memberikan partisipasinya dalam percaturan dunia.

Ketiga, lahirnya produk hukum di Sudan, penuh dinamika dan warna. Mulai dari Islamisasi hukum secara formalistik yang dilakukan oleh Numeiri, hingga akhirnya, kini Sudan terpecah menjadi dua Negara. Dalam konteks hukum keluarga Islam di Sudan dan Indonesia, ada perbedaan yang menonjol maupun yang hampir sama. Perbedaan yang sangat menonjol terlihat nampak dalam hal legislasi perundang-undangan. Di Sudan, segala bentuk keputusan perundang-undangan diberikan hak sepenuhnya kepada Hakim. Hakim boleh memutuskan perkara mengikuti mazhab yang resmi yakni Maliki ataupun boleh keluar dari Mazhab Maliki, sehingga peraturan yang berbentuk Manshur ini penuh

dengan warna-warni mazhab. Sehingga bisa dikatakan, di Sudan hakim dibebaskan berijtihad terhadap putusan hukum yang akan dilakukannya. Metode talfik di Sudan dalam memformulasikan hukum menjadi hal yang biasa dan bukan sesuatu yang asing ataupun tabu.

Harapannya penelitian ini menjadi kontribusi pengetahuan (*contribution to knowledge*) bagi para pengkaji dan pemerhati hukum Islam (*islamic law*) yang mempunyai sejarah pergulatan hukum, yaitu hukum Barat (Eropa), hukum adat, hukum Islam dapat mewarnai sistem hukum yang ada di dunia Islam, tergantung negara masing-masing akan menyerap model sistem hukum mana yang akan menjadi kebijakan di negara tersebut. Seperti sistem hukum sekuler di Turki, hukum tradisional di Arab Saudi, dan hukum substantif di Mesir dan Sudan yang mampu mengkombinasikan antara hukum Eropa dengan hukum Islam yang bersumber dari kearifan lokal (*local wisdom*) yang berkembang di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. N. D. (1959). *Islamic Law in The World*. New York University Press.
- Coulson, N. J. (2001). *A History of Islamic Law*. Edinburgh University Press.
- Hamid, A. (2010). *Pemikiran Modern Dalam Islam*. Pustaka Setia.
- Hoktaviandri. (2019). Pendidikan Islam di Sudan. *Al-Kahfi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, IV(2).
- Hopwood, D. (1985). *Egypt: Politics and Society 1945-1984*. Billing&Sons.
- Hotman, S. (1991). *Egypt From Independence to Revolution 1919-1952*. Syracuse University Press.
- Lapidus, I. M. (1999). *Sejarah Sosial Umat Islam*. PT. Raja Grafindo.
- Mahmood, T. (1972). *Family law Reform in the Muslim World*. N. M. Tripathi, PVT. LTD.
- Marsot, A. L. S. al-. (1990). *A Short History of Modern Egypt*. Cambridge University Press.
- Masyafa'ah, N. L. (2012). Penerapan Syariat Islam di Mesir. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 2(2).
- Naim, A. A. (1994). *Dekonstruksi Syariah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional*. Lkis.
- Nasution, H. (2003). *Pembaharuan Dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Bulan Bintang.
- Nasution, K. (2009). *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Tazzafa dan ACAdEMIA.
- Nasution, K. (2010). *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. Tazzafa dan ACAdEMIA.
- Rahiem, H. (2010). *Perkembangan Ilmu Fiqih di Dunia Islam*. Bumi Aksara.
- Safwat, S. (1988). *Islamic Law in The Sudan*. In *Islamic Law: Social and Historical Contexts*. Routledge.
- Saiin, A., Jaelani, A. K., Hayat, M. J., Warman, A. B., & April, M. (2021, October). *Islamic Law in Indonesia: Bahtsul Masail Ijtihad and the Production of Knowledge*. In *International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021)* (pp. 26-30). Atlantis Press.
- Salikin, A. J. (2004). *Reformasi Syariah dan HAM dalam Islam: Bacaan Kritis Terhadap Pemikiran An-Naim*. Gama Media.

- Satori, D., & Komariah, A. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sudjana, N., & Kusuma, A. (2005). *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Sinar Baru Aldasindo.
- Summa, M. A. (2005). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Muslim*. Raja Grafindo Persada.
- Tharazi, A. M. A. (1985). *Intisyar al-Islam fi al-'Alam fi al-Sittah wa Arba'una, Daulah 'Aisyiah wa Afriqoh*. Alam al-Muarrafah.
- Thohir, A. (2011). *Studi Kawasan Dunia Islam: Perspektif Etnolinguistik dan Geopolitik*. Rajawali Pres.
- Wahid, M., & Rumadi. (2010). *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. Pustaka Setia.
- Warman, A. B. (2019). Dinamika Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *IJTIHAD*, 35(2).
- Zaelani, Q. (2012). Pembaharuan Hukum Keluarga: Kajian Atas Sudan-Indonesia. *Al-'Adalah*, X(3).
- Zayyadi, A. (2014). Reformasi Hukum di Turki dan Mesir: Tinjauan Historis-Sosiologis. *Al-Mazahib*, 2(1).